



Makna *Lughah* dan *Syara'* pada Istilah-istilah di dalam *Fath al-Mu'in*: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu

Mukhammad Lutfi¹, Moch. Syarif Hidayatullah², Cahya Buana³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Surel Korespondensi: mukhammad.lutfi22@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract:

The most important aspect in understanding fikih is the study of Arabic language (linguistics). Linguistics includes principles relating to the way words convey their meaning, clarity, ambiguity and interpretation. The existence of terms that have lughah and syara' meaning in Fath al-Mu'in attracts researcher to examine them further through semantic studies. This research focuses its discussion on terms that are defined with the lughah and syara' meaning in Fath al-Mu'in, Toshihiko Izutsu's semantic analysis is used to identify the basic meaning, relational meaning and weltanschauung that apply therein. The results show that the lughah meaning is in line with what Izutsu calls basic meaning, and the syara' meaning is in line with what is called relational meaning. Of course, syara' (fikih) is a relational context, because syara' is smaller than the relational meaning which is more flexible depending on the context being discussed. The weltanschauung that operates is the weltanschauung fikih, which means that the terms with the definitions of lughah and syara' must be understood in the context of the fikih worldview.

Keywords: fikih, semantic, lughah, syara', weltanschauung

Abstrak:

Aspek paling penting dalam memahami fikih adalah kajian bahasa (linguistik) Arab. Linguistik mencakup prinsip-prinsip berkaitan dengan cara kata-kata menyampaikan maknanya, dan kejelasan serta ambiguitas dan interpretasi kata-kata. Keberadaan istilah-istilah yang memiliki makna *lughah* dan *syara'* dalam kitab *Fath al-Mu'in* menarik peneliti untuk menelisisnya lebih lanjut melalui kajian semantik. Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada istilah-istilah yang diberi definisi dengan makna *lughah* dan *syara'* dalam kitab *Fath al-Mu'in*, analisis semantik Toshihiko Izutsu dipakai untuk identifikasi makna dasar, makna relasional, dan *weltanschauung* yang berlaku di dalamnya. Hasilnya didapatkan bahwa makna *lughah*

sejalan dengan apa yang disebut oleh Izutsu dengan makna dasar, dan makna *syara'* sejalan dengan apa yang disebut makna relasional. Tentunya *syara'* (fikih) sebagai konteks relasi, karena *syara'* lebih kecil dari makna relasional yang lebih fleksibel tergantung konteks yang dibahas. *Weltanschauung* yang beroperasi adalah *weltanschauung* fikih, yang berarti istilah dengan definisi *lughah* dan *syara'* tersebut harus dipahami dalam konteks pandangan dunia fikih.

Kata Kunci: *fikih, semantik, lughah, syara', weltanschauung*

A. Pendahuluan

Salah satu aspek yang paling penting dalam memahami fikih adalah kajian bahasa (linguistik) Arab. Linguistik mencakup prinsip-prinsip berkaitan dengan cara kata-kata menyampaikan maknanya, dan kejelasan serta ambiguitas dan interpretasi kata-kata. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip ini penting untuk pemahaman yang tepat tentang teks-teks otoritatif yang menjadi dasar kesimpulan hukum Islam.¹ Prinsip-prinsip linguistik menjadi sangat penting ketika misalnya kata tertentu tidak bisa dimaknai dengan sendirinya, dan justru menjadi samar-samar ketika konteksnya tidak secara pasti diketahui.

Hal lain yang patut dipahami di dalam fikih adalah bahwa buku, kitab, atau diktat fikih tak ubahnya sebuah media penyampai yang menjembatani pemikiran penulis kepada pembaca. Sebut saja kitab *Fath al-Mu'in* yang menjadi kitab populer di kalangan santri di Nusantara. Kitab ini memiliki perjalanan yang panjang sehingga bisa sampai ke Nusantara.² Hal yang menarik dari kitab ini adalah adanya beberapa istilah yang didefinisikan menggunakan pengertian/makna *lughah* dan *syara'*.

Keberadaan istilah-istilah yang memiliki makna *lughah* dan *syara'* ini menarik perhatian penulis untuk meneliksinya lebih lanjut melalui kajian semantik, yaitu bidang kajian linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam suatu bahasa. Makna *lughah* dan *syara'* yang diberikan oleh Syaikh Zainuddin al-Malibari di dalam kitab *Fath al-Mu'in* memberi petunjuk bahwa istilah yang sedang dibahas memiliki konteks yang tidak boleh dipisahkan. Pengarang tentu memiliki kepentingan di balik pemakaian makna *lughah* dan *syara'* untuk mendefinisikan beberapa istilah pada kitabnya, *Fath al-Mu'in*.

Tentu beberapa peneliti telah menaruh perhatiannya pada *Fath al-Mu'in* ini, sebut saja penelitian Maulana yang mengambil tema tentang konsep *mudhârabah* di dalam *Fath al-Mu'in* dikomparasikan dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional

¹ Sansyzybay Chukhanov dan Kairat Kurmanbayev, "The Correlation of Islamic Law Basics and Linguistics," *Science Arena Publications Specialty Journal of Politics and Law* 1, no. 1 (2016): 14–19.

² Dalam penelitian M. Kooriathodi, yang berjudul "Cosmopolis of law: Islamic legal ideas and texts across the Indian Ocean and Eastern Mediterranean Worlds," 14 Desember 2016, <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/44973/> disinggung bagaimana kitab *Fath al-Mu'in* yang berasal dari India bisa menyebar hingga Nusantara.

(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).³ Penelitian penting yang patut disebut dalam hal kitab *Fath al-Mu'in* adalah ulasan Masudi terkait buku Mahmood Kooria tentang sirkulasi teks-teks yurisprudensi dalam mazhab Syafi'i di kawasan samudera Hindia dan Mediterania yang di dalamnya dikatakan bahwa *Fath al-Mu'in* merupakan turunan dari *Minhaj al-Thalibin*.⁴ Selanjutnya ada penelitian dari Qodariyah yang mengambil fokus pada fenomena *muhassinat*, lebih spesifiknya *jinas* yang muncul di dalam kitab *Fath al-Mu'in*.⁵

Dari beberapa penelitian di atas masih belum ditemukan peneliti yang secara khusus membahas makna *lughah* dan *syara'* pada istilah-istilah yang ada di *Fath al-Mu'in*. Penelitian yang telah dilakukan lebih berfokus pada salah satu konsep dalam ekonomi Islam yaitu *mudhârabah*, serta yang berikutnya terkait sebaran teks fikih, dan ada juga yang mengambil fokus pada fenomena *jinas* yang muncul di dalam kitab *Fath al-Mu'in*. Atas dasar itu, pada penelitian ini penulis mengambil istilah-istilah yang didefinisikan memakai makna *lughah* dan *syara'* pada *Fath al-Mu'in*.

Keberadaan beberapa istilah yang memiliki makna *lughah* dan *syara'* menjadi sentral karena kedua makna yang diberikan bisa jadi berbeda, contoh kata "*al-shalat*" (الصلاة) di dalam *Fath al-Mu'in* memiliki makna *lughah* dan *syara'*. Dalam pengertian *lughah* kata "*al-shalat*" didefinisikan sebagai "*al-du`a*" (الدعاء), yaitu doa. Sementara dalam pengertian *syara'* memiliki definisi "*aqwalun wa af'alun makshshushatun muftatahatun bi al-takbiri mukhtatamatun bi al-taslimi*" (أقوال وأفعال) (مخصوصة مفتوحة بالتكبير مختمة بالتسليم)⁶, yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa makna *lughah* dan *syara'* pada *Fath al-Mu'in* memiliki daya tarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut terkait aspek semantik dari istilah-istilah yang memiliki makna *lughah* dan *syara'*. Tentu penelitian ini akan melengkapi beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait *Fath al-Mu'in*, utamanya dalam aspek semantik yang masih belum ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu.

B. Metode Penelitian

Sumber data utama penelitian ini adalah berupa sumber tertulis, yaitu istilah-istilah yang memiliki makna *lughah* dan *syara'* di dalam kitab *Fath al-Mu'in*.

³ Helmi Maulana dan Mela Inalia Rahmah, "Comparative Analysis of The Concept of Traditional and Modern Mudharabah Between Book of Fath al-Mu'in and The Fatwa of The National Syari'ah Council (DSN) of The Indonesian Ulema Council (MUI)," *Syari'ah Economics* 4, no. 1 (2020): 25–36, <https://doi.org/10.36667/SE.V4I1.198>.

⁴ Idris Masudi, "Kosmopolitanisme Hukum Islam: Peredaran Kitab Minhāj al-ṭālibīn di Nusantara," *Studia Islamika* 29, no. 3 (30 Desember 2022): 619–33, <https://doi.org/10.36712/SDI.V29I3.27530>.

⁵ Putri Fatimah Qodariyah dan Nurlinah Nurlinah, "Jinās dalam Kitab Fathul Mu'in Karya Ahmad Zainuddin Alfannani Bab (Shalat, Zakat, Puasa, Haji dan Umrah, Jual Beli, dan Ijarah) Kajian Ilmu Badi'," *Hijai* 3, no. 1 (2020): 36–45, <https://doi.org/10.15575/hijai.v3i1.5522>.

⁶ Zainuddin Al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 36.

sedangkan untuk sumber data pendukungnya adalah berupa buku, jurnal, dan dokumen yang dapat menunjang penelitian. Penelitian ini menerapkan cara kerja penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan sumber pustaka untuk membahas pokok permasalahan dan submasalah yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Pokok bahasan penelitian ini berfokus pada istilah-istilah yang memiliki makna *lughah* dan *syara'* di dalam kitab *Fath al-Mu'in*, kemudian menganalisisnya dalam konteks semantik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian yakni, mendeskripsikan hasil analisis terkait istilah-istilah yang memiliki makna *lughah* dan *syara'* di dalam kitab *Fath al-Mu'in*. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini juga dilatarbelakangi karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau tulisan, dan bukan berupa angka-angka.⁷

Untuk mendapatkan hasil penelitian sebagaimana penjelasan di atas, penelitian ini kemudian memakai teori semantik Toshihiko Izutsu. Teori ini memperkenalkan "*basic meaning*" (makna dasar) dan "*relational meaning*" (makna relasional) untuk pengaplikasian analitisnya. Makna dasar ialah makna yang inheren atau melekat dan selalu terbawa di mana pun kata itu pergi dan ditempatkan. Sementara itu makna relasional adalah makna konotatif yang disematkan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada, yang mana sematan dan tambahan itu menjadikannya memiliki posisi dalam bidang tertentu, berada pada relasi yang beragam dengan kata-kata penting yang berada dalam suatu sistem.⁸

Teori semantik Izutsu ini juga menyebutkan *weltanschauung*. Menurut pengertian Izutsu, *weltanschauung* ialah pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi yang lebih penting lagi pengonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. *Weltanschauung* ini membantu peneliti merekonstruksi pada pada tingkat analitis struktur kebudayaan sebagaimana ia benar-benar dijalani atau hidup seperti halnya dalam konsepsi masyarakat.⁹ Maka dalam kajian Izutsu, frasa "semantik al-Qur'an" harus dipahami sebagai metode semantik yang tujuannya sampai kepada pengertian konseptual *weltanschauung* al-Qur'an, sementara itu pada penelitian ini *weltanschauung* yang ingin dituju adalah kitab fikih *Fath al-Mu'in*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Istilah-istilah dengan Makna *Lughah* dan *Syara'* dalam *Fath al-Mu'in*

Dari hasil penelusuran di dalam kitab *Fath al-Mu'in* didapati istilah-istilah yang memiliki makna *lughah* dan *syara'* sebanyak sembilan belas. Untuk itu pada bagian ini akan ditampilkan data-data itu ke dalam suatu tabel agar lebih mudah dibaca dan diteliti sebagaimana berikut:¹⁰

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 11.

⁸ Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung* (Tokyo: Keio University, 1964), 12-13.

⁹ Izutsu, 17.


¹⁰ Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*.

No	Istilah	Makna <i>Lughah</i>	Makna <i>Syara'</i>
1	الصلاة	الدعاء	أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير محتتمة بالتسليم
2	الطهارة	النظافة، والخلوص من الدنس	رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس
3	الغسل	سيلان الماء على الشيء	سيلانه (الماء) على جميع البدن بالنية
4	الأذان والإقامة	الإعلام	ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما
5	صلاة النفل	الزيادة	ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
6	الزكاة	التطهير والنماء	اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي
7	الصوم	الإمساك	إمساك عن مفطر بشروطه الآتية
8	الحج	القصد، أو كثرته إلى من يعظم	قصد الكعبة للنسك الآتي
9	البيع	مقابلة شئ بشئ	مقابلة مال بمال على وجه مخصوص
10	الإجارة	اسم للأجرة	تمليك منفعة بعوض بشروط آتية
11	الوقف	الحبس	حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة
12	الإقرار	الإثبات	إخبار الشخص بحق عليه
13	الوصية	الإيصال	تبرع بحق مضاف لما بعد الموت
14	الفرائض	التقدير	نصيب مقدر للوارث
15	النكاح	الضم والاجتماع	عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج
16	الطلاق	حل القيد	حل عقد النكاح باللفظ الآتي
17	الرجعة	المرّة من الرجوع	رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة
18	الردة	الرجوع	قطع مكلف مختار إسلاما بكفر عزمًا أو قولًا أو فعلاً باعتقاد أو عناد أو استهزاء
19	الدعوى	الطلب	إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم

2. Makna Dasar dan Makna Relasional: di antara Makna *Lughah* dan *Syara'*

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, makna *lughah* dapat dikatakan sebagai makna yang berada pada lapisan permukaan dan belum memiliki konteks di dalam bidang tertentu yang apabila ditarik pada teori semantik Izutsu bisa dikatakan juga sebagai makna dasar. Makna semacam ini oleh Gleave disebut makna literal, yaitu makna yang mengacu pada makna teks yang diyakini “di dalam dirinya sendiri” semata-mata berdasarkan kata-kata yang digunakan dan aturan bahasa di mana teks tersebut ditulis.¹¹ Pada sisi yang lain, makna *syara'* jika dilihat dari definisi yang diberikan kepada setiap istilah sangat memiliki hubungan dengan makna relasional, yaitu terdapat penambahan-penambahan narasi yang kemudian menjadikannya memiliki posisi dalam bidang tertentu. Makna semacam ini oleh Hidayatullah yang mengutip Haidar dinamakan makna kontekstual, yaitu makna yang lahir dari lingkungan kebahasaan yang melingkupi suatu kata.¹²

Untuk melihat keterkaitan itu bisa dilihat pada istilah “*al-shalat*” (الصلاة) yang didefinisikan dengan “*al-du`a*” (الدعاء), yang berarti doa di dalam makna *lughah*. Sementara dalam pengertian *syara'* memiliki definisi “*aqwalun wa af`alun makhshushatun muftatahatun bi al-takbiri mukhtatamatun bi al-taslimi*” (أقوال وأفعال مخصوصة مفتحة بالتكبير مختمة بالتسليم), yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam.



- A- istilah “*al-shalat*” yang dimaknai pada konteks *lughah* yang menunjukkan makna dasarnya yaitu “*al-du`a*”.
- B- istilah yang sama “*al-shalat*” dimaknai pada relasinya dengan konteks *syara'* (fikih), yaitu “*aqwalun wa af`alun makhshushatun muftatahatun bi al-takbiri mukhtatamatun bi al-taslimi*”, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

¹¹ Robert Gleave, *Islam and Literalism: Literal Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), 1.

¹² Moch. Syarif Hidayatullah, *Cakrawala Linguistik Arab* (Jakarta: Grasindo, 2017), 119.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa makna *lughah* dan *syara'* pada kitab *Fath al-Mu'in* secara fungsi memiliki kedekatan dengan makna dasar dan makna relasional yang digagas oleh Izutsu. Peneliti berpendapat demikian setelah mengamati masing-masing istilah yang diberikan definisi secara *lughah* dan *syara'* serta mengelaborasikannya dengan teori Izutsu terkait makna dasar dan makna relasional sebagaimana diterapkan pada contoh kata "*al-shala'*" di atas.

Istilah berikutnya "*al-thaharat'*" (الطهارة), berasal dari (ط-ه-ر) memiliki arti kebersihan, dan hilangnya kotoran.¹³ Di *Fath al-Mu'in* kata "*al-thaharat'*" secara *lughah* memiliki arti "*al-nazhafat, wa al-khulush min al-danas*" (النظافة، والخلوص من الدنس), yaitu bersih dan bebas dari kotoran.¹⁴ Definisi secara *lughah* yang diberikan Zainuddin Al-Malibari terhadap kata "*al-thaharat'*" hampir senada dengan definisi yang diberikan oleh Ibn Faris. Sementara itu secara *syara'* kata "*al-thaharat'*" memiliki definisi "*raf'u al-man'i al-mutarattibi'ala al-hadatsi aw al-najasi*" (رفع المنع) (المترتب على الحدث أو النجس)¹⁵, yaitu menghilangkan penghalang yang berupa hadats dan najis.¹⁶ Kata berikutnya "*al-ghusl'*" (الغسل), berasal dari (غ-س-ل) yang secara *lughah* berarti "*sayalanu al-ma'i 'ala al-syai'i*" (سيلان الماء على الشيئ), yaitu mengalirkan air pada sesuatu. Sementara itu kata "*al-ghusl'*" secara *syara'* memiliki definisi "*sayalanuhu (al-ma') 'ala jami'i al-badani bi al-niyati*" (سيلانه (الماء) على جميع البدن بالنية), yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan disertai niat.¹⁷

Istilah dalam fikih ibadah yang lain adalah "*al-adhan*" dan "*al-iqamah*" (الأذان والإقامة), keduanya di dalam kitab *Fath al-Mu'in* secara *lughah* diartikan sebagai "*al-i'lam*", informasi. Hal ini senada dengan definisi yang diberikan oleh Nagari bahwa "*al-adhan*" secara bahasa bermakna informasi, dan secara *syara'* bermakna informasi terkait waktu salat dengan menggunakan kalimat-kalimat pujian yang telah diketahui.¹⁸ Di dalam *Fath al-Mu'in* kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz pujian itu dikatakan masyhur digunakan di dalam adzan dan iqamah.¹⁹ Istilah selanjutnya berupa frasa "*shalat al-nafl*" yang secara *lughah* dimaknai "*al-ziyadah*" (الزيادة), tambahan. Sedangkan jika dimaknai dalam konteks *syara'* memiliki makna perkara

¹³ Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 428.

¹⁴ Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, 40.

¹⁵ Al-Malibari, 40.

¹⁶ Ibnu Aby Zain, ed., *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Muin*, Jilid 1 (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 16.

¹⁷ Zain, 69.

¹⁸ Ahmad Nagari, *Jāmi' al-'Ulūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 48.

¹⁹ Zain, *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Muin*, 244.

yang mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa ketika ditinggalkan.²⁰ Terkhusus pada frasa ini makna *lughah* dan *syara'*-nya cenderung terkonsentrasi pada "*al-nafl*" saja.

Istilah berikutnya masih berkaitan dengan ibadah mahdah, yaitu ibadah murni yang telah Allah tentukan cara, atau waktu, atau bilangannya, seperti salat, zakat, puasa, dan haji.²¹ Istilah itu adalah "*al-zakat*", "*al-shaum*", "*al-hajj*", yang secara berurutan apabila dimaknai secara *lughah* bermakna "membersihkan dan berkembang", "menahan", "menuju, atau sebagian besar mengartikan menuju kepada yang diagungkan". Sementara itu dalam konteks *syara'* "*al-zakat*" dimaknai sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan, dengan ketentuan. Selanjutnya "*al-shaum*" dalam konteks *syara'*-nya dimaknai menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang ditentukan, dan istilah "*al-hajj*" dalam konteks *syara'*-nya dimaknai menuju Ka'bah untuk menunaikan ibadah.

Berikutnya, istilah-istilah yang akan dibahas berkaitan dengan fikih muamalah seperti "*al-bai*", "*al-ijarah*", "*al-waqf*", "*al-iqrar*", "*al-washiyah*", dan "*al-fara'idh*". Istilah "*al-bai*" (البيع) secara *lughah* memiliki arti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (مقابلة شيء بشيء), sementara dalam konteks *syara'* "*al-bai*" memiliki makna menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu (مقابلة (مال بمال على وجه مخصوص).²² Selanjutnya adalah istilah "*al-ijarah*" (اسم للأجرة) yang secara *lughah* memiliki makna upah, sementara dalam konteks *syara'* bermakna memberikan kemanfaatan sesuatu dengan adanya penukaran beserta syarat-syarat yang telah ditentukan (تمليك منفعة بعوض بشروط).²³ Beralih pada istilah muamalah berikutnya yaitu "*al-waqf*" (الوقف), yang secara *lughah* bermakna *al-habs* (الحبس)²⁴, menahan. Sementara itu dalam konteks *syara'*, bermakna menahan harta tertentu yang mungkin untuk dimanfaatkan beserta dengan utuhnya barang dan menghentikan tasarruf untuk dialokasikan ke arah yang mubah.²⁵ Istilah muamalah yang lain adalah "*al-iqrar*" (الإقرار) yang secara *lughah* bermakna *al-itsbat* (الإثبات)²⁶, menetapkan, sementara secara *syara'* bermakna memberitahukannya seseorang terhadap hak atas dirinya (إخبار الشخص بحق عليه). Berikutnya adalah istilah "*al-*

²⁰ Zain, 259.

²¹ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019), 88.

²² Ibnu Aby Zain, ed., *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Muin*, Jilid 2 (Kediri: Lirboyo Press, 2017),

1.

²³ Zain, 147.

²⁴ Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, 400.

²⁵ Zain, *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Muin*, 2017, 209.

²⁶ Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, 417.

washiyah” (الوصية) yang secara *lughah* bermakna *al-ishal* (الإيصال), menyampaikan, sementara dalam konteks *syara'* bermakna secara sukarela memberikan hak yang dikaitkan dengan setelah mati (تبرع بحق مضاف لما بعد الموت).²⁷ Istilah muamalah yang terakhir adalah “*al-fara'idh*” (الفرائض) yang secara *lughah* dimaknai *al-taqdir* (التقدير), kepastian atau ketentuan, yang apabila ditarik ke konteks *syara'* dimaknai sebagai bagian yang ditentukan untuk ahli waris (نصيب مقدر للوارث).²⁸

Terkait dengan istilah munakahat, di dalam *Fath al-Mu'in* ada tiga istilah yang diberi makna *lughah* dan *syara'*, yaitu “*al-nikah*”, “*al-thalaq*”, dan “*al-raj'ah*”. Istilah “*al-nikah*” secara *lughah* definisinya adalah berkumpul dan menjadi satu (الضم والاجتماع), sementara itu dalam konteks *syara'* dimaknai sebagai suatu akad yang berisi pembolehan melakukan hubungan badan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwij*²⁹ (عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج).³⁰ Istilah berikutnya adalah “*al-thalaq*”, secara *lughah* bermakna *hal al-qaidi* (حل القيد), melepaskan tali. Sementara dalam konteks *syara'* dimaknai sebagai melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz/kalimat yang mengindikasikan perceraian.³¹ Istilah munakahat berikutnya adalah “*al-raj'ah*”, yang secara *lughah* bermakna kembali lagi, sementara jika ditarik pada konteks *syara'* istilah ini dimaknai mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak (bukan talak ba'in) kepada pernikahan semula.³²

Istilah berikutnya berkaitan dengan keimanan keadaan keimanan seorang mukallaf, yaitu “*al-riddah*” (الردة) yang dalam bahasa Indonesia disebut murtad. Istilah “*al-riddah*” secara *lughah* bermakna “*al-ruju*” (الرجوع), kembali. Sementara dalam konteks *syara'*, istilah “*al-riddah*” bermakna memutuskannya seorang mukallaf dari Islam kepada kekafiran baik dengan niat atau ucapan atau perbuatan dibarengi dengan i'tikad atau keteguhan atau bercanda/meremehkan (قطع مكلف مختار) (إسلاما بكفر عزما أو قولا أو فعلا باعتقاد أو عناد أو استهزاء).³³ Istilah selanjutnya yang memiliki pemaknaan *lughah* dan *syara'* di dalam *Fath al-Mu'in* adalah “*al-da'wa*”, yang secara *lughah* bermakna tuntutan, sementara dalam konteks *syara'* bermakna laporan

²⁷ Al-Malibari, 423.

²⁸ Al-Malibari, 433.

²⁹ Ibnu Aby Zain, ed., *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Muin*, Jilid 3 (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 1.

³⁰ Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, 444.

³¹ Zain, *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Muin*, 2017, 143.

³² Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, 520.

³³ Al-Malibari, 570.

tuntutan akan seseorang atas hak orang lain di depan hakim (إخبار عن وجوب حق علي)
 (غيره عند حاكم).³⁴

Berdasarkan pada pengaplikasian teori makna dasar dan makna relasional yang digagas Izutsu pada contoh istilah “*al-shalat*” yang memiliki definisi secara *lughah* dan *syara’*, serta dilanjutkan dengan pembahasan definisi *lughah* dan *syara’* pada istilah-istilah yang lain, menjadikan dasar bahwa makna dasar pada teori Izutsu sejalan dengan makna *lughah*, sementara makna relasional sejalan dengan makna *syara’*. Tentunya *syara’* sebagai konteks relasi, karena *syara’* lebih kecil dari makna relasional yang lebih fleksibel tergantung konteks apa makna yang dibahas.

3. *Weltanschauung* pada Istilah yang Memiliki Makna *Lughah* dan *Syara’*

Dari penjelasan di atas akan didapatkan pandangan dunia (*world view*) atau *weltanschauung* terkait konsep apa yang ingin disampaikan penulis *Fath al-Mu’in* kepada pembaca, sehingga membentuk pengonsepan atau penafsiran yang melingkupi suatu kata pada keadaan tertentu. *Weltanschauung* ini muncul saling bergantung serta menyebar antar pola, individu, lingkungan, sistem, probabilitas, dan memunculkan konsekuensi.³⁵ Secara sederhana Izutsu menyebutkan bahwa *weltanschauung* merujuk pada pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi yang lebih penting lagi pengonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.³⁶ Ditarik dari pengertian tersebut maka *weltanschauung* pada penelitian ini dipahami sebagai metode semantik yang tujuannya sampai kepada pengertian konseptual *weltanschauung* fikih, yang memiliki konsekuensi pada istilah-istilah yang diberi definisi *lughah* dan *syara’* harus dipahami dalam konteks pandangan dunia fikih. Contohnya “*al-waqf*” dalam konteks fikih (*syara’*) berbeda dengan “*al-waqf*” dalam konteks tajwid, dan tentu juga berbeda kalau dilihat dari konteks bahasa (*lughah*) saja.

D. Kesimpulan

Istilah-istilah yang diberi makna *lughah* dan *syara’* dalam kitab *Fath al-Mu’in* karya Zainuddin al-Malibari (w. 1583 M)³⁷ jika dilihat dari kajian bahasa telah dengan jelas menerapkan prinsip semantik, meskipun di abad 16 M di saat *Fath al-*

³⁴ Al-Malibari, 630.

³⁵ Edwin B. Fisher, “The *Weltanschauung* of Howard Rachlin: Interdependencies among behaviors and contexts,” *Journal of the Experimental Analysis of Behavior* 119, no. 1 (2023): 259–71, 259. <https://doi.org/10.1002/JEAB.822>.

³⁶ Izutsu, *God and Man in the Qur’an: Semantics of the Qur’anic Weltanschauung*, 17.

³⁷ Mahmood Kooria, *Islamic Law in Circulation: Shāfi’ī Texts across the Indian Ocean and the Mediterranean* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 29.

Mu'in ditulis belum dikenal perihal semantik. Semantik baru dikenal di abad 19 M.³⁸ Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, istilah-istilah yang diberi definisi dengan makna *lughah* dan *syara'* jika dilakukan analisis menggunakan teori semantik Toshihiko Izutsu, didapati bahwa makna *lughah* sejalan dengan apa yang disebut oleh Izutsu dengan makna dasar, yaitu makna yang inheren atau melekat dan selalu terbawa di mana pun kata itu pergi dan ditempatkan. Sementara itu makna *syara'* sejalan dengan apa yang disebut makna relasional oleh Izutsu, yaitu makna konotatif yang disematkan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada, yang mana sematan dan tambahan itu menjadikannya memiliki posisi dalam bidang tertentu. Tentunya *syara'* (fikih) sebagai konteks relasi, karena *syara'* lebih kecil dari makna relasional yang lebih fleksibel tergantung konteks apa makna yang dibahas.

Weltanschauung (*world view*) sebagai pembentuk konsep atau tafsir yang melingkupi suatu kata pada keadaan tertentu akan sangat diperlukan untuk melihat konsep apa yang ingin disampaikan penulis *Fath al-Mu'in* kepada pembaca. Maka dari itu *weltanschauung* pada penelitian ini dipahami sebagai metode semantik yang tujuannya sampai kepada pengertian konseptual *weltanschauung* fikih, yang memiliki konsekuensi pada istilah-istilah yang diberi definisi *lughah* dan *syara'* harus dipahami dalam konteks pandangan dunia fikih.

³⁸ Fitri Amilia dan Astri Widayaruli Anggraeni, *Semantik: Konsep dan Contoh Analisis* (Malang: Madani, 2017), 4.

Daftar Pustaka

- Al-Malibari, Zainuddin. *Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Amilia, Fitri, dan Astri Widayaruli Anggraeni. *Semantik: Konsep dan Contoh Analisis*. Malang: Madani, 2017.
- Chukhanov, Sansyzybay, dan Kairat Kurmanbayev. "The Correlation of Islamic Law Basics and Linguistics." *Science Arena Publications Specialty Journal of Politics and Law*, Vol. 1, No. 1, 2016: 14–19.
- Fāris, Ibn. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughā*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Fisher, Edwin B. "The Weltanschauung of Howard Rachlin: Interdependencies among behaviors and contexts." *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, Vol. 119, No. 1, 2023: 259–71. <https://doi.org/10.1002/JEAB.822>.
- Gleave, Robert. *Islam and Literalism: Literal Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
- Hidayatullah, Moch. Syarif. *Cakrawala Linguistik Arab*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Izutsu, Toshihiko. *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. Tokyo: Keio University, 1964.
- Kooria, Mahmood. *Islamic Law in Circulation: Shāfi'ī Texts across the Indian Ocean and the Mediterranean*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Kooriadathodi, M. "Cosmopolis of law: Islamic legal ideas and texts across the Indian Ocean and Eastern Mediterranean Worlds," 14 Desember 2016. <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/44973/>.
- Masudi, Idris. "Kosmopolitanisme Hukum Islam: Peredaran Kitab Minhāj al-ṭālibīn di Nusantara." *Studia Islamika*, Vol. 29, No. 3, 2022: 619–33. <https://doi.org/10.36712/SDI.V29I3.27530>.
- Maulana, Helmi, dan Mela Inalia Rahmah. "Comparative Analysis of The Concept of Traditional and Modern Mudharabah Between Book of Fath al-Mu'in and The Fatwa of The National Syari'ah Council (DSN) of The Indonesian Ulema Council (MUI)." *Syari'ah Economics*, Vol. 4, No. 1, 2020: 25–36. <https://doi.org/10.36667/SE.V4I1.198>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Nagari, Ahmad. *Jāmi' al-'Ulūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Qodariyah, Putri Fatimah, dan Nurlinah Nurlinah. "Jinās dalam Kitab Fathul Mu'in Karya Ahmad Zainuddin Alfannani Bab (Shalat, Zakat, Puasa, Haji dan Umrah, Jual Beli, dan Ijarah) Kajian Ilmu Badi'." *Hijai*, Vol. 3, No. 1, 2020: 36–45. <https://doi.org/10.15575/hijai.v3i1.5522>.
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Saya Anut*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019.
- Zain, Ibnu Aby, ed. *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Muin*. Jilid 1. Kediri: Lirboyo Press, 2017.
- , ed. *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Muin*. Jilid 2. Kediri: Lirboyo Press, 2017.
- , ed. *Fiqh Klasik: Terjemah Fathal Muin*. Jilid 3. Kediri: Lirboyo Press, 2017.